



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 248 TAHUN 2017
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahunan daerah melalui pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Bandung wajib mengakomodir 30% (tiga puluh perseratus) usulan Musrenbang dari belanja langsung APBD, dan untuk itu diperlukan sistem yang dapat memudahkan menghitung secara akurat besaran alokasi anggarannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Aplikasi E-Musrenbang Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018;
14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN APLIKASI E-MUSRENBANG DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Bandung.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
8. Kecamatan...

8. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
18. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan selanjutnya disingkat PIPPK merupakan program yang dilimpahkan kepada Kecamatan, yang didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat.
19. Kegiatan...

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Rembug Warga adalah kegiatan non formal berupa forum musyawarahwarga di tingkat RW yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan dan penjaringan aspirasi masyarakat bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan.
23. Musrenbang kelurahan adalah musrenbang tahunan di tingkat kelurahan.
24. Musrenbang kecamatan adalah musrenbang tahunan di tingkat kecamatan.
25. Forum Perangkat Daerah dan/atau forum gabungan Perangkat Daerah adalah wadah bersama untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang tingkat pemerintahan di bawahnya untuk menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.
26. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat atau dampak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
27. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan langsung oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

28. Hasil...

28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
29. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
32. *Electronic* Musrenbang yang selanjutnya disebut E-Musrenbang adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakomodasi proses Perencanaan Partisipatif dalam perencanaan pembangunan di Kota Bandung melalui sistem informasi elektronik.
33. Administrator aplikasi E-Musrenbang adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
34. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
35. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
36. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.
37. Masyarakat...

37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
39. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
40. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
41. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
42. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB...

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Musrenbang untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen Renja Perangkat Daerah, PIPPK, dan bantuan Hibah/Bansos.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Musrenbang bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan usulan kegiatan musrenbang;

c. sistem...

- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Musrenbang; dan
- d. sistem E-Musrenbang mengatur:
 - 1. penyampaian usulan kegiatan;
 - 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-MUSRENBANG

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi E-Musrenbang

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E- Musrenbang yaitu:

- a. Kepala Bappelitbang sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
- b. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem E-Musrenbang; dan
- c. Kepala Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbang selaku administrator pusat aplikasi E-Musrenbang sebagai penanggungjawab teknis aplikasi E-Musrenbang.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi E-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi E-Musrenbang;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem Aplikasi E-Musrenbang;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Musrenbang.

Pasal...

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi E-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi E-Musrenbang yang terdiri atas:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappelitbang, terdiri dari:
 1. Super Admin; dan
 2. Admin Bidang.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap ke berlangsungannya aplikasi E-Musrenbang.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Musrenbang, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappelitbang.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi E-Musrenbang

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengguna aplikasi E-Musrenbang yang menyampaikan usulan melalui E-Musrenbang terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan;
- d. RW;
- e. LPM;
- f. PKK; dan
- g. Karang Taruna.

Paragraf...

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi E-Musrenbang dan dapat mengakses aplikasi E-Musrenbang melalui instansi masing-masing yang terintegrasi dengan proses musrenbang.
- (2) Administrator pusat E-Musrenbang dapat memberhentikan pengguna E-Musrenbang, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Musrenbang.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem E-Musrenbang

Paragraf 1

Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Aplikasi E-Musrenbang pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah mengelola aplikasi E-Musrenbang;
 - b. Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
 - c. Kepala sub bagian perencanaan Perangkat Daerah selaku administrator Perangkat Daerah;
 - d. tanggungjawab administrator Perangkat Daerah, yaitu:
 1. mengoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Musrenbang lingkup Perangkat Daerah;
 2. melakukan...

2. melakukan verifikasi (tolak/terima) usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan sesuai dengan kategori kamus usulan dalam aplikasi E-Musrenbang; dan
 3. melakukan validasi data beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Perangkat Daerah dibantu oleh operator aplikasi E-Musrenbang;
- (2) Penanggungjawab, administrator dan operator E-Musrenbang pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Kecamatan
Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Musrenbang di Kecamatan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kecamatan mengelola E-Musrenbang;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
 - c. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan selaku administrator kecamatan;
 - d. tanggung jawab administrator kecamatan, yaitu:
 1. melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
 2. melakukan verifikasi (tolak/terima)usulan kegiatan hasil musrenbang kelurahan dalam aplikasi E-Musrenbang;
 3. melakukan validasi data beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Kecamatan dibantu oleh operator aplikasi E- Musrenbang;
- (2) Penanggungjawab, administrator dan operator aplikasi E-Musrenbang pada kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui surat penugasan.

Paragraf...

Paragraf 3

Kelurahan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Musrenbang di Kelurahan, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kelurahan mengelola E-Musrenbang;
 - b. Sekretaris Kelurahan sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
 - c. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan selaku administrator kelurahan;
 - d. tanggung jawab administrator kelurahan, yaitu:
 1. melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
 2. melakukan verifikasi (tolak/terima) usulan kegiatan RW dalam aplikasi E-Musrenbang;
 3. melakukan validasi data beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Kelurahan dibantu oleh operator aplikasi E- Musrenbang;
- (2) Penanggungjawab, administrator dan operator aplikasi E-Musrenbang pada kelurahan ditunjuk oleh Lurah melalui surat penugasan.

Paragraf 4

Rukun Warga

Pasal 13

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Musrenbang di RW, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RW mengelola E-Musrenbang;
 - b. Ketua RW sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
 - c. Sekretaris RW selaku administrator RW;
 - d. tanggung...

- d. tanggung jawab administrator RW, yaitu:
 - 1. melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi E-Musrenbang;
 - 2. memasukan/inputusulan kegiatan prioritas hasil rembuk warga dalam aplikasi E-Musrenbang; dan
 - 3. melakukan validasi data beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator RW dapat dibantu oleh operator aplikasi E- Musrenbang;
- (2) Administrator dan operator aplikasi E-Musrenbang pada RW ditunjuk oleh Ketua RW.

Pasal 14

Tim pengelola E-Musrenbang pada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan RW bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Aplikasi E-Musrenbang.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 15

Tahapan penerapan aplikasi E-Musrenbang dalam Proses perencanaan partisipatif penyusunan RKPD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 meliputi:

- a. pelaksanaan rembuk warga yang bertujuan untuk menghimpun dan melakukan identifikasi permasalahan serta menetapkan daftar usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan dari rembug warga;
- c. proses input usulan oleh LPM, PKK serta Karang Taruna di tingkat Kelurahan;
- d. proses input kebutuhan hibah/bansos oleh Kelurahan;
- e. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk melakukan validasi terhadap usulan yang telah diverifikasi oleh Kelurahan;
- f. pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota;
- h. kegiatan Pasca Musrenbang Tingkat Kota.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 16

Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui E-Musrenbang mengikuti ketentuan penyusunan Musrenbang di Daerah.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui E-Musrenbang, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari rembug warga, dilengkapi dengan:
 - 1. berita acara rembug warga;
 - 2. daftar usulan kegiatan prioritas wilayah RW untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 3. daftar usulan kegiatan PIPPK; dan
 - 4. peta lokasi usulan infrastruktur (apabila diperlukan);
- b. pengusulan...

- b. pengusulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kelurahan, dilengkapi dengan:
 - 1. berita acara Musrenbang Kelurahan;
 - 2. daftar usulan kegiatan prioritas wilayah kelurahan untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 3. daftar usulan kegiatan PIPPK; dan
 - 4. peta lokasi usulan infrastruktur (apabila diperlukan).
- c. pengusulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, dilengkapi dengan:
 - 1. berita acara Musrenbang Kecamatan;
 - 2. daftar usulan kegiatan prioritas wilayah kecamatan untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 3. daftar usulan kegiatan PIPPK; dan
 - 4. peta lokasi usulan infrastruktur (apabila diperlukan).
- d. pengusulan kegiatan yang berasal dari Forum Gabungan Perangkat Daerah, dilengkapi dengan:
 - 1. Rancangan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 2. daftar prioritas program menurut sumber pembiayaan.

Pasal 18

Pengguna bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Musrenbang sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan

Pasal 19

Proses penyusunan rencana kegiatan melalui E-Musrenbang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. rebug warga tingkat RW untuk menyepakati maksimal 4 (empat) usulan yang akan disampaikan dalam Renja Perangkat Daerah dan usulan yang akan disampaikan dalam PIPPK di Kecamatan;
- b. usulan...

- b. usulan kegiatan yang telah disepakati diinput dandituangkan dalam berita acara yang diunggah ke dalam aplikasi E-Musrenbang dengan menggunakan akun RW;
- c. Kelurahan melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan RW dengan melakukan validasi terhadap persyaratan teknis serta administratif yang diminta;
- d. LPM, PKK dan Karang Taruna tingkat Kelurahan melakukan input usulan untuk PIPPK sesuai kewenangannya;
- e. Kecamatan melakukan validasi terhadap usulan yang telah di verifikasi oleh Kelurahan;
- f. Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan melakukan survey lapangan terhadap usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
- g. kegiatan forum gabungan diselenggarakan untuk melakukan penyesuaian usulan dengan renja Perangkat Daerah dan menyeleraskan usulan dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Bandung;
- h. pelaksanaan Musrenbang Kota sebagai forum untuk memaduserasikan usulan masyarakat dengan prioritas kegiatan di Perangkat Daerah;
- i. pengintegrasian Usulan Musrenbang ke dalam Renja Perangkat Daerah;
- j. pengintegrasian Usulan Musrenbang dalam aplikasi penganggaran.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan
Pasal 20

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan adminitrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan Renja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kota Bandung;
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan RW, Kelurahan, dan Kecamatan.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi E-Musrenbang.

Pasal...

Pasal 21

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil rebug warga oleh kelurahan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan Perangkat Daerah sasaran dan sejalan dengan prioritas kegiatan RKPD;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan Perangkat Daerah sasaran;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Forum Gabungan Perangkat Daerah;
 - e. tahap kelima, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Musrenbang Kota.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappelitbang.

Pasal 22

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan berita acara, usulan kegiatan prioritas sesuai dengan ruang lingkup wilayah (RW/kelurahan/kecamatan), dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;

kriteria...

b. kriteria substansi, yaitu:

1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah; dan
4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisinya perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB V

PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 24

Dengan implementasi E-Musrenbang kewenangan para pihak dirinci sebagai berikut:

- a. Bappelitbang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab untuk merumuskan kriteria usulan, program prioritas, validasi kamus usulan Renja Perangkat Daerah, memfasilitasi sosialisasi aplikasi dan menjadi pemegang hak atas aplikasi Musrenbang;
- b. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah memvalidasi kamus usulan PIPPK, memfasilitasi pertemuan dengan kecamatan, kelurahan dan RW;
- c. Perangkat...

- c. Perangkat Daerah yang mendapatkan usulan mempunyai kewenangan untuk menolak atau menerima usulan yang telah divalidasi oleh Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran;
- d. Camat mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan validasi terhadap usulan yang telah diverifikasi oleh Kelurahan;
- e. Lurah mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh RW serta menginput usulan bansos/hibah;
- f. RW mempunyai kewenangan untuk menginput usulan yang akan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan menjadi bagian dari Renja Perangkat Daerah dan PIPPK;
- g. LPM mempunyai kewenangan untuk menginput usulan melalui program PIPPK yang akan diusulkan untuk menjadi bagian dari Renja Kecamatan;
- h. PKK mempunyai kewenangan untuk menginput usulan melalui program PIPPK yang akan diusulkan untuk menjadi bagian dari Renja Kecamatan;
- i. Karang Taruna mempunyai kewenangan untuk menginput usulan melalui program PIPPK yang akan diusulkan untuk menjadi bagian dari Renja Kecamatan.

BAB VI

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 25

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;

kesesuaian...

- b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
- c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
- d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Kepala Bappelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Musrenbang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi E-Musrenbang dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Proses rembung warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang sudah berjalan melalui E-Musrenbang menjadi dasar dan/atau bahan dalam penyusunan Dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2018.
- (2) Pemanfaatan aplikasi Musrenbang RKPD online yang telah digunakan dari Tahun 2010 digantikan dengan aplikasi E-Musrenbang.

BAB...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027